BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) daripada kekuasaan (machstaat). Sebagai negara hukum, mereka harus menjaga harkat dan martabat manusia serta menjaga kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk menjaga dan mensejahterakan anak.

Sangat penting untuk berbicara tentang anak karena anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki martabat sebagai manusia secara utuh dimana negara harus menjaga dan melindungi sebagai potensi nasib generasi atau bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak merupakan representasi dari sikap hidup bangsa yang berhak atas hak sipil dan kebebasan, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kemajuan. [1]Namun kemajuan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah menyebabkan pelanggaran hak-hak anak menjadi lebih umum.

Yang berakibat, nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan terhadap prinsip-prinsip etika, etika, moral, dan agama telah hilang. Anak-anak biasanya dianggap sebagai yang paling lemah. Kehidupan seorang anak sangat bergantung pada keluarganya dan tempat tinggalnya. Anak-anak adalah kertas putih yang tergantung pada orang dewasa untuk menuliskannya. Karena itu, anak-anak yang belum dewasa secara fisik dan mental membutuhkan pengawasan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak sebelum dan sesudah lahir sampai dewasa[2] agar setiap anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya

[1] M. Nashir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 8.
[2] Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo S, 2015, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM), hal. 3.

untuk tumbuh dan berkembang optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Jika anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya didapatkan sejak kecil, maka besar akan menjadi sosok karakter yang buruk bagi lingkungan masyarakat dalam ruang lingkup kecil maupun luas.

Perhatian dan kepedulian terhadap anak mulai setelah perang dunia pertama, kaum perempuan dan anak adalah kelompok yang paling menderita, jadi perhatian terhadap masalah anak mulai tercatat sejak tahun 1920-an. Setelah perang ini, banyak hal yang dilakukan untuk mendorong dunia untuk memperhatikan nasib perempuan dan anak. Eglantye Jebb adalah salah satu aktivis perempuan yang berperan dalam hal ini.[3] Setelah terjadinya perang tersebut banyak anak-anak yang mengalami trauma secara fisik maupun psikis. Dimana anak-anak tersebut adalah korban dari perang yang sangat kejam pada saat itu. Anak pada saat itu banyak yang kehilangan keluarganya karena diakibatkan gugur dalam pertempuran maupun menjadi korban sasaran perang yang seharusnya tidak terjadi.

Pada akhirnya, berbagai tuntutan tersebut dipenuhi dengan penerapan yang dimana hak-hak anak dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Sebagai contoh, Pasal 25 Ayat 2 dari Piagam Universal Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa ibu dan anak-anak berhak atas perawatan dan perhatian khusus. Setiap anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, berhak atas perlindungan sosial yang sama tanpa ada terkecuali. Berikutnya pada 20 Desember 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak.[4]

Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, yang dikenal sebagai hak asasi dasar anak, [5]serta berbagai masalah yang berkaitan

[3] M. Nashir Djamil, 2015, Anak Bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika) hal. 20.
[4] Anonim, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf, diakses pada tanggal 3 Juni 2024, Pasal 25 ayat 2.
[5] Waluyadi, 2014, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung : Mandar Maju), hal. 35.

dengan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak dalam Pasal 2–8. Sebagai contoh, Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sesuai.[6] Selanjutnya, Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam perundingan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Majelis Umum PBB membuat Konvensi Hak Anak (Konvensi Hak Anak) pada tahun 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989) untuk memperkuat upaya untuk melindungi anak. Pasal 36 Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa negara-negara pihak harus melindungi anak dari segala jenis eksploitasi yang berbahaya bagi kesejahteraan anak.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, menunjukkan perhatian negara terhadap hak-hak anak. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan anak-anak, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 28 Ayat 2 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, sebagai konsekuensi dari penandatanganan Konvensi Hak Anak, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan undang-undang yang sekarang berlaku. Dimana undang-undang tentang perlindungan anak sudah cukup sempurna untuk melindungi hak-hak anak bangsa baik yang utama maupun tambahan dari kehidupan keluarga mereka dimanapun berada. Walaupun anak yang tidak memiliki keluarga peraturan undang-undang tersebut juga mengatur negara wajib untuk memelihara setiap anak yang lahir di Indonesia. Karena memang begitulah hasil dari konvensi pada saat itu.

[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Pasal 2 ayat 1.

Adapun yang memang harus diterapkan di Indonesia beberapa faktor kalau perlindungan terhadap anak harus dijunjung tinggi, terlebih anak yang menjadi korban tindak pidana. Negara wajib hadir untuk memberi perlindungan bahkan merawatnya sampai dewasa kelak, jangan sampai anak-anak yang menjadi korban semakin banyak di negara kita.

Rancangan mengenai memberi perlindungan terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas, karena perlindungan anak bukan hanya menjaga tubuh dan jiwa anak, tetapi juga menjaga semua hak dan kebutuhan anak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat secara rohani, jasmani, dan sosial.[7] Memberi perlindungan kepada hak-hak anak merupakan inisiatif nasional yang perlu dipertimbangkan secara matang guna meningkatkan kepekaan bangsa terhadap penderitaan anak dalam rangka tumbuh kembang dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk secara aktif melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap kesejahteraan dan perkembangannya. Seiring berjalannya waktu yang memang sangat memiliki resiko yang tinggi terhadap perbuatan kejahatan baik dalam lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan masyarakat luas, sebagaimana bukan hanya tanggung jawab pemerintah yang menangani hal ini. Elemen masyarakat bahkan diwajibkan untuk partisipasi dalam mengurangi tindakan kejahatan atau tindakan pidana terhadap masyarakat terutama terhadap anak-anak.

Gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak harus melibatkan semua pihak yang ada, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan pakar-pakar untuk bekerja sama secara harmonis. Gerakan nasional ini juga harus membantu memastikan anak-anak Indonesia sehat, terdidik, dan mampu hidup rukun sekaligus melestarikan kehidupan mereka sendiri.[8] Namun, orang tua tetap menjadi panutan pertama yang mempunyai peran utama

[7] Wagiati Sutojo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama), hal. 60.
[8]Sholeh Soeidy, 2010, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri), hal. 17.

dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya dengan cara mendidik, merawat, membesarka (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat 1) (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak, Pasal 26) (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66) dan membentuk karakter anak. Seorang anak dapat menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, apakah itu baik atau buruk, berdasarkan bagaimana mereka dibesarkan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menyebutkan bahwa "Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:[9]

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Selain itu, didalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak, lebih lanjut disebutkan bahwa setiap anak yang turut serta dalam kegiatan tua, wali, atau individu lain yang menjadi penerima pengasuhan, harus dapat memperoleh perlindungan dari kegiatan diskriminatif, eksploitasi seksual dan ekonomi, penelantaran, kekerasan, dan ketidakadilan, serta dari kegiatan lainnya. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi, memelihara, dan menjaga anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung

[9]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),* Pasal 26.

jawab terhadap anak tersebut, jika terjadi pelanggaran yang tidak memenuhi setiap hak-hak anak yang harus terpenuhi tanpa terkecuali.

Apapun yang terjadi hak setiap anak di negara ini harus terpenuhi baik jasmani dan rohani. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan keadilan terhadap anak korban tindak pidana dalam hal apapun. Bahkan disaat anak yang tidak memiliki keluarga, maka peran negara harus selalu bisa hadir sebagai penyelamat atas hak-hak anak yang tidak memiliki satu keluarga pun. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pencabutan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelanggaran hak-hak anak merupakan salah satu komponen pelanggaran hak-hak manusia. Untuk itu, guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur 15 Pasal tentang anak hak-hak mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Salah satunya adalah Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dianggap sebagai penerima penawar, sasaran ditujukan, atau penajatuhan hukuman yang tidak manusiawi.[10]

Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah yang wajib menyelenggarakan hal yang bersifat wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang menjalankan suatu lembaga yang sifatnya mandiri dan hanya untuk memberi perlindungan dan mengatasi setiap masalah yang bersangkutan anak-anak yang berkaitan dengan anak hak-hak agar tetap terjaga dan terlindungi. Komisi Perlindungan Anak, disebut juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diumumkan pada tanggal 22 September 2002, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden Megawati Soekarno pada tanggal 20 Oktober 2002. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 75 undang-undang tersebut, Presiden mencabut Keppres No.

[10]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),* Pasal 66.

77 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Indonesia. Komisi yang kemudian berganti nama menjadi Perpres No. 61 Tahun 2016. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KPAI mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efektivitas upayanya dalam meningkatkan kesehatan anak:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan perlindungan anak;
b. Memberikan kritik dan saran untuk pembuatan kebijakan perlindungan anak
c. Mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak.
d. Menerima dan menyelidiki pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak anak
e. Melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran hak anak
f. Berkolaborasi dengan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk perlindungan anak
g. Melaporkan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka KPAI mempunyai amanat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua yang selanjutnya disingkat Wali mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh dalam rangka perlindungan anak pada seluruh lapisan masyarakat, baik daerah maupun daerah, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan khusus anak.

Segala kebutuhan maupun hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh Negara baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pada keluarga

yang menjadi lingkungan terdekat anak tersebut. Jika tidak hak anak tidak terpenuhi bagaimana bangsa bisa menjadi besar kalau anak sejak dini tidak diperhatikan oleh keluarga maupun negara sendiri.

Pelanggaran hak-hak anak di Indonesia masih sering terjadi, seperti penelantaran. Penelantaran adalah anak orang tua yang mengabaikan kewajibannya dalam memelihara, merawat dan mengurus anaknya, serta tidak menafkahi sehingga mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan seluruh kebutuhan yang diperlukannya secara wajar terutama dalam pendidikan.[11] Sebagaimana hal ini tidak perlu terjadi terus menerus bahkan sampai berlarut-larut, dampaknya akan terasa dikemudian hari baik bagi lingkungan masyarakat atau bahkan bagi masa depan bangsa yang tidak akan berkembang atau bisa maju seperti yang dicita-citakan banyak masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data primer dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak sebagai indikator kesehatan fisik mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yakni dari 146 kasus menjadi 173 kasus. Karena tindakan ini dapat memengaruhi usia bayi, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat umum. Namun, hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat umum yang diungkapkan baik di media elektronik maupun cetak bahwa anak-anak sendiri terlibat dalam tindak pidana.

Salah satu tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan orang tua kandung terjadi di Banda Aceh pada tahun 2024 pada Putusan No. 120/Pid.Sus/2024/Pn Bna. Hal ini terjadi akibat perceraian pasangan suami istri yang terjadi pada 13 Agustus 2021 dan memiliki empat orang anak yang dimana hak asuh dimenangkan oleh istri. Akan tetapi selama bulan Januari 2022 sampai dengan dilaporkannya terdakwa kepada pihak kepolisian tidak pernah memberikan uang kepada 4 anaknya untuk biaya hidup, tidak menyediakan tempat tinggal yang layak untuk mereka, terdakwa juga tidak

[11] Erfaniah Zuhriah, 2010, *PeradilanAgama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN PRESS), hal. 25.

memberikan biaya pendidikan dan kesehatan untuk empat anaknya dan membiarkan ke empat anaknya hidup terlantar bersama ibunya.

Berdasarkan latar dibelakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : **"Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menangani anak korban tindak pidana di Banda Aceh?

C. Ruang Lingkup

1. Menjelaskan Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.
2. Menjelaskan Upaya Penanggulangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menangani anak korban tindak pidana di Banda Aceh.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah hasil dari yang ingin dicapai peneliti atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana di Banda Aceh.

2. Kegunaan Penelitian
   a. Kegunaan Teoretis
      1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.
      2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan konvensional, khususnya yang berkaitan dengan hukum kelembagaan Negara, dan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti yang ingin mendalami bidang kelembagaan negara.

   b. Kegunaan Praktis
      1) Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi penulis dan pembaca perspektif baru, pemahaman, dan pengetahuan kritis tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi anak korban pelanggaran.
      2) Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dan masukan kepada ilmuwan, peneliti, masyarakat, penegak hukum, dan lain-lain untuk memperkuat pemahaman hukum kelembagaan negara dan memberikan kontribusi pemikiran peneliti untuk kerangka pembangunan hukum yang berkarakter kuat di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berbasis abstraksi yang dikenal sebagai kerangka teoritis berasal dari Hasil pemikiran dijadikan sebagai kerangka acuan tujuan, yang pada hakikatnya adalah menciptakan atau melaksanakan suatu identifikasi kesimpulan mengenai dimensi. Setiap penelitian selalu didasarkan pada isi konsep-konsep teoritis yang memiliki struktur yang saling terkait erat dengan teori, pengumpulan data, penciptaan, evaluasi, dan pembangunan. [12]Dengan kata lain, kerangka teoritis adalah kumpulan dari banyak asumsi, temuan, taktik, pedoman, standar, dan informasi sebagai satu kesatuan yang kohesif sebagai landasan, pedoman, dan acuan dalam menciptakan tujuan internal baik melalui menulis atau belajar. Tujuan dari kerangka teoritis adalah untuk menawarkan penjelasan atau batasan teori yang akan diterapkan penyelidikan harus dilakukan. [13]Kerangka teori berfungsi sebagai alat analisis. untuk masalah dengan penelitian.

a. Teori Keadilan

Dengan mengorbankan kepentingan umum, keadilan diutamakan. Menurut Gustav Radbruch, ada hierarki prioritas di mana keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian kemanfaatan, dan pada akhirnya kepastian hukum.[14]

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, "Adil" berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Pada dasarnya, keadilan berarti bahwa orang tidak harus sama; itu berarti bahwa orang memperlakukan orang sesuai dengan hak-hak mereka.[15]

---

[12] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal. 40.
[13] Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hal. 50.
[14] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, hal. 205.
[15] Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, hal 47.

b. Teori Perlindungan Hukum

Philip M. Hadjon mengatakan perlidungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.[16]

Soerjono Soekanto mengatakan perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum. Dia juga menjelaskan bahwa, selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan subyek hukum yaitu sebagai berikut:

1. Faktor umum peraturan, yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah yang sah.
2. Faktor aparat hukum, yaitu para pihak yang melibatkan diri dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, yaitu sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat hukum diterapkan dan berlaku.
5. Faktor kebudayaan—yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup—dianggap penting untuk perdamaian.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bukan berarti suatu rencana, melainkan suatu pengertian. Ini adalah generalisasi dari unsur-unsur atau suatu karakteristik objek yang mengandung pengertian tertentu. Soerjono Soekanto mengatakan kerangka konseptual adalah kerangka yang

[16] *Ibid*.,hal. 207

menunjukkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Suatu ide bukanlah gejala yang akan diteliti; sebaliknya, itu adalah abstraksi dari gejala tersebut.[17]

Sesuai dengan judul karya tulis ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa fakta tentang definisi dan istilah yang digunakan dalam rumusan yang dibahas. Hal ini penting untuk memperoleh kesamaan pengertian dari istilah yang digunakan dan untuk menentukan tingkat pemahaman mengenai istilah tersebut. Sehinga tidak menimbulkan makna yang lebih dari satu.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan pendidikan yang didasarkan pada metode, sistematisasi, dan penelitian lainnya dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis satu atau lebih gejala hukum secara jelas. Dalam membahas masalah dan memberikan penilaian terhadap pokok permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penulis harus merujuk pada fakta dan data yang relevan yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

   Terdapat beberapa jenis metode penelitian, termasuk penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk memahami hukum, asasnya, dan teorinya untuk menyelesaikan masalah hukum.[18]

2. Sumber Penelitian

   Ketika membahas suatu masalah hukum tertentu, perlu menggunakan metode penelitian yang mendukung argumen. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: primer, second,

[17] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hal. 132.
[18] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal. 35.

dan non-primary law papers. Istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[19] Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
   1) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   3) UU Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   4) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder mengacu pada teks hukum yang tidak ditulis secara khusus tetapi memberikan penjelasan tentang teks hukum dasar dan membantu dalam proses pemahaman dan analisis teks tersebut, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel daring atau internet..

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pustaka dan wawancara terhadap pihak-pihak (narasumber). Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari peraturan yang mengatur penggunaan buku dan karya tulis yang terkait dengan penelitian yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta mengakses data secara online.

[19] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal. 225.

Sedangkan wawancara dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pendekatan Data

   Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum. Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang dibahas untuk menentukan jawabannya. Istilah "pendentakan" yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:[20]

   a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
   b. Pendekatan kasus (*case approach*)
   c. Pendekatan historis (*historical approach*)
   d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
   e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (pendekatan undang-undang) dan pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual). Pendekatan undang-undang mengambil perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan konteks memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang ditangani.[21]

5. Teknik Analisis Data

   Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dan teknik analitik. Deskriptif karena sifat analisis ini adalah memberikan deskripsi atau ilustrasi tentang temuan penelitian yang telah diselesaikan. Penelitian hukum dalam arti luas mengacu pada jenis kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisasi, dan pemikiran. Tujuannya adalah untuk mengajarkan satu atau beberapa gejala hukum secara jelas dan analitis, serta untuk melakukan analisis mendalam tentang fakta-fakta hukum yang relevan untuk kemudian

[20] *Ibid.*, hal. 133
[21] *Ibid.*, hal. *135.*

sampai pada suatu kesimpulan mengenai berbagai masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada daftar topik yang akan dibahas dalam penelitian, yang dimulai dengan Bab I (Pendahuluan) dan diakhiri dengan Bab V (Penutup). Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pertanyaan penelitian yang akan dikembangkan dan dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran. Alur berpikir penyusunan penelitian adalah contoh penulisan yang sistematis. Sistematisasi penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan awal dari bagian pokok penelitian ini yang berisikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : **Tinjauan Pustaka**

Kerangka teoretis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum anak, teori keadilan, teori dasar perlindungan korban kejahatan dan pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

BAB III : **Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.**

Data hasil penelitian berisikan tentang kasus posisi dan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait mengenai perlindungan hukum terhadap anak untuk dipergunakan sebagai bahan analisa dan pembahasan pada bab IV.

BAB IV : **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menangani anak korban tindak pidana di Banda Aceh.**

Analisis Permasalahan akan memaparkan pembahasan mengenai peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.

BAB V : **Penutup**

Penutup berisikan mengenai kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI